



LAMPIRAN

PENUNJUKAN / PERJANJIAN PENGELOLAAN STASIUN PENGISIAN

BAHAN BAKAR MINYAK UNTUK UMUM

I Perusahaan Pertambangan Minyak Dan Gas Bumi Negara (PERTAMINA), berkedudukan di Jakarta, dalam hal ini diwakili oleh, yang bertindak dalam jabatannya selaku, PERTAMINA Direktorat Pembekalan Dalam Negeri dengan demikian bertindak untuk dan atas nama Perusahaan tersebut di atas, selanjutnya dalam hal ini disebut "PIHAK PERTAMA".

II Pengusaha berkedudukan di dalam hal ini diwakili atas nama Pengusaha tersebut di atas, selanjutnya dalam perjanjian ini disebut "PIHAK KEDUA". Dengan ini menyatakan bahwa PIHAK KEDUA setuju untuk mematuhi dan mengikat diri dalam suatu perjanjian dengan ketentuan-ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut:

PIHAK PERTAMA telah menunjuk PIHAK KEDUA dan PIHAK KEDUA telah menerima penunjukan dari PIHAK PERTAMA berdasarkan Surat Penunjukan No. tanggal sebagaimana menjadi lampiran dan merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dari perjanjian ini, untuk mengelola Stasiun Pengisian Bahan Bakar Minyak Untuk Umum No. di jalan lengkap dengan peralatan dan perlengkapannya dalam keadaan baik sebagai berikut :

1.

2

3.

4.

5.

6.



Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1978 Tentang Pertambangan Minyak Dan Gas Bumi Negara.

Warta PERTAMINA, Tangki Informasi Dunia Migas Indonesia, No.9/xxxv, Desember 2000.



PERUSAHAAN PERTAMBANGAN MINYAK DAN GAS BUMI NEGARA

(P E R T A M I N A)

UNIT PEMBEKALAN DAN PEMASARAN DALAM NEGERI IV

S E M A R A N G

Jl. Pemuda No. 114 Semarang 50132

Kotak Pos 1137 / SMG

TELP. (024) - 3545341 (4 SAL), (024) - 3517091 (3 SAL)

TELEX 72205 FACD (024) 3545320

"MINYAK INDONESIA SEMARANG"

SURAT-KETERANGAN

Nomor : Ket- 032 /F4I10/2002-S8

Kepala Personalia/Umum Unit Pemasaran IV-Bidang Pemasaran & Niaga dengan ini menerangkan bahwa :

N a m a : NIKEN HIRADITA SWASTI
N I M : 97.20.1396
Program / Jurusan : Hukum
Perguruan Tinggi : Universitas Katolik Soegijapranata Semarang

telah selesai melaksanakan Penelitian di PERTAMINA Unit Pemasaran IV Semarang dengan baik.

Surat Keterangan ini dibuat untuk keperluan memenuhi tugas akhir yang bersangkutan.

Demikian untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Semarang, 17 Januari 2002



Drs. NANANG HENDRIANA